FORMULIR MODEL PSPP 21
PUTUSAN GUGURNYA
PERMOHONAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO KUALA

PUTUSAN GUGURNYA PERMOHONAN

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

Nomor Register : 01/ PS.Reg/22.05/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari:

Nama	: H. Jahrian, SE
No.KTP/SIM/Paspor	: 6303020501640004
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl. Putri Junjung Buih
Tempat,Tanggal lahir	: Marabahan, 05-01-1964
Perkerjaan/Jabatan	: Wiraswasta

Nama	: H. M.Marli, SE
No.KTP/SIM/Paspor	: 63041151203670001
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl. Veteran GG.11 No.234
Tempat,Tanggal lahir	: Barito Kuala, 12-03-1967
Perkerjaan/Jabatan	: Wiraswasta

dengan permohonan yang diterima Divisi Penyelesaian Sengketa pada hari Senin tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu delapan belas, dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Nomor 01/PS.Pen/22.05/IX/2018.

Scanned with CamScanner

b. Sengketa antara pemohon dengan termohon dinyatakan gugur dikarenakan alasan:

1) Pemohon mininggal dunia;

2) Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses mediasi pertama;

3) Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses adjudikasi;

4) Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon pada penyelesaian sengketa proses pemilu;

5) Pemohon mencabut permohonannya.

c. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor 01/PS.Pen/22.05/IX/2018, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Bahwa Pemohon atas nama Saudara H. Jahrian, SE sebagai Ketua dan H.M Marli, SE sebagai Sekretaris Partai Nasdem Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tidak Hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam Sidang Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

2) Bahwa termohon telah menghadiri Pemanggilan Sidang Mediasi 2 (dua)kali berturut-turut tanpa kehadiran pihak pemohon;

3) Bahwa Ketidakhadiran pemohon atas nama Saudara H. Jahrian, SE sebagai Ketua dan H.M Marli, SE sebagai Sekretaris Partai Nasdem Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam 2 (dua) kali Sidang Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, maka persidangan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dinyatakan **tidak dapat diteruskan dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan kembali,** Sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 *jo* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 *jo* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Pasal 35 No 2 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Scanned with CamScanner

Mengingat: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menetapkan:
Permohonan Pemohon Dinyatakan Gugur

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala oleh :

1) Rahmatullah Amin, S.Hi, sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala 2) Muhammad Syaifi, S.Pd, 3) Ahdi Hanafiah, S.Sos, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala dan diucapkan dalam sidang adjudikasi yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Muhammad Syaifi, S.Pd, 2) Ahdi Hanafiah, S.Sos, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala.

Ketua

ttd

Rahmatullah Amin, S.Hi

Anggota	**Anggota**
ttd	**ttd**
Muhammad Syaifi, S.Pd	**Ahdi Hanafiah, S.Sos**

Sekretaris

ttd

H. Sudin, S.AP

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
28 September 2018
Kepala Sekretariat

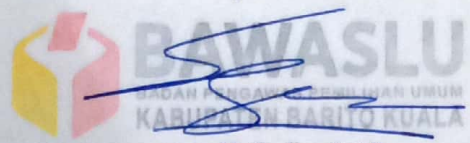

H. Sudin, S.AP

Scanned with CamScanner